



**P U T U S A N**  
**No. 01/G/2013/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. **R. HELMI FANSYURI, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan TP. Rustam Effendi Nomor: 376 RT/R.006/003 Desa 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I; Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat I;**
2. **Drs. H. FACHRURROZI ABBAS, SKM.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan purnawirawan TNI angkatan laut, beralamat di Jalan Sapta Marga Pinang Nomor: 56 RT/RW. 40/08 Kelurahan Bukit Sangkal Pinang; --- Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II tersebut diwakili oleh FIRMAN WIJAYA, SH., MH dan TINA H. TAMHER, SH., MH masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Kantor di Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 32 – 33 Casablanca Jakarta Selatan 12860 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2013: ----- Selanjutnya disebut sebagai: ..... **PARA PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berkedudukan di Jalan Mayor Santoso

Nomor: 02 Kamboja Palembang; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ALAMSYAH

HANAFIAH, SH., F.M. MUSLIM, SH.,

MEIZALDI MUFTI, SH., YUDI WAHYUDI, SH,

masing - masing berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Letjen

R.Suprpto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat

Blok C No.7 Jakarta Pusat 10640 berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2013: -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 10 Januari 2013, Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 11 Januari 2013 Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG tentang Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Januari 2013, Nomor: 01/G/2013/PTUN-PLG. tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;



- Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah pula diperbaiki pada tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

**I OBJEK SENGKETA;**

- 
- 1 Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, jam **16.45 WIB** dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013; -----

**II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;**

- 
- 2 Bahwa objek sengketa yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 surat tersebut diterima oleh penggugat pada hari itu juga tanggal 2 Januari 2013, sedangkan Gugatan



ini diajukan pada tanggal 10 Januari 2013; sehingga terhitung delapan hari;

-----

- 3 Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang pada pokoknya menentukan tentang Gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; -----

**III OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL;**

-----

- 4 Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009 yang **bersifat konkrit, individual dan final** yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 5 tahun 1986 dan diubah dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009; -----
- 5 Bahwa objek sengketa bersifat konkrit karena merupakan objek sengketa yang berwujud dan tidak abstrak yaitu berupa **Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02**



**Januari 2013** tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013;

- 6 Bahwa objek sengketa bersifat individual atau tidak bersifat umum karena objek sengketa bukan merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang namun ditujukan kepada Para Penggugat sebagai Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2013 – 2018; -----
- 7 Bahwa objek sengketa bersifat final yakni keputusan Tergugat definitif dalam arti tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, telah menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat; -----

**IV PROSES HASIL VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN CACAT PROSEDURAL DAN CACAT SUBSTANSIAL;**  
-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada tanggal 26 Desember 2012 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan hasil Verifikasi dan Rekapitulasi dokumen-dokumen bakal pasangan calon perseorangan dengan menetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kota Palembang tanggal 26 Desember 2012 tentang Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 dari Calon Perseorangan, dengan keputusannya sebagai berikut: -----



1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon: 52.132 dukungan; -----
2. Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat: 19.440 dukungan; -----
3. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat: 32.692 dukungan (berita acara penelitian dan rekapitulasi terlampir); -----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang didalam Surat No. 338/KPU.Kota 006:435501/XII/2012 tanggal 26 Desember tersebut telah menegaskan sesuai dengan hasil rekapitulasi tersebut diatas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 07.B/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan Paling Sedikit Bakal Calon Perseorangan yang Tersebar Paling Sedikit di Setengah Jumlah Kecamatan dalam Kota Palembang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 sebagaimana tertuang pada Diktum Kedua bahwa bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 apabila didukung paling rendah 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kota Palembang 1.694,107 jiwa atau paling sedikit mendapatkan jumlah dukungan sebesar 50.823 jiwa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka berdasarkan ketentuan tersebut jumlah kekurangan dukungan yang harus Saudara penuhi adalah  $50.823 - 32.692 = 18.131$  dukungan; -----

- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 78, Pasal 79 Pasal 81 dan Pasal 82 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 07/Kpts/KPU,Kota-006.435501/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemiiihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menetapkan bahwa: -----

1. Kekurangan jumlah dukungan yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak



saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan masa perbaikan dukungan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 2 Januari 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB; -----

2. Jumlah dukungan yang disampaikan dalam masa perbaikan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu 18,131 dukungan x 2 = 36,262 dukungan yang merupakan pendukung baru di luar yang sudah dilakukan verifikasi;

- 
- Bahwa hanya berselang sehari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Merubah dengan mendadak hasil verifikasi dan rekapitulasi yang diputuskan berdasarkan **keputusan Rapat Pleno** Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2012 yang dituangkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 338/KPU.Kota-006.435501/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, Perihal : Pemberitahuan verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan **sebuah Surat** Nomor: 341/KPU.Kota-006.435501/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan perhitungan yang berubah dari hasil Keputusan Rapat Pleno dengan perhitungan hasil verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kami ralat sebagai berikut:

- 
1. Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat, tertulis 19.440 dukungan yang benar adalah 15.315 dukungan;
  2. Jumlah yang memenuhi syarat, tertulis 32.692 dukungan yang benar adalah 36.817 dukungan;
-





3. Jumlah Kekurangan dukungan, tertulis 18.131 dukungan yang benar adalah 14.006 dukungan;

4. Jumlah dukungan yang harus disampaikan dalam masa perbaikan, tertulis 36.262 dukungan yang benar adalah 28.012 dukungan;

- Bahwa sebenarnya perubahan atau ralat tersebut adalah merupakan hasil konfirmasi team sukses penggugat setelah memperoleh hasil berita acara dan PPK yang ternyata terdapat kekeliruan jumlah dukungan, hasil konfirmasi dari PPK tersebut disampaikan oleh penggugat kepada KPU Kota Palembang, yang akhirnya KPU menyadari kekeliruannya dan merubah berita acara nomor: **338/KPU Kota 006.435501/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012,** menjadi surat KPU nomor: **341/KPU Kota 006.4355101/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012;** -----

**V. OBYEK SENGKETA MELANGGAR ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;** -----

- Bahwa sejak awal Para Penggugat meminta hasil verifikasi PPK dan PPS karena ketika proses verifikasi tersebut berlangsung Para Penggugat tidak mendapatkan laporan secara transparan hasil verifikasi yang dilaksanakan di PPS mulai pada tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 dan pelaksanaan verifikasi di PPK mulai tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012; -----
- Bahwa sampai selesainya hasil verifikasi yakni pada tanggal 20 Desember 2012 ketika PPK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Para Penggugat juga tidak mendapatkan hasil verifikasi PPK dan PPS; -----





- Bahwa pada puncaknya Para Penggugat diperlakukan secara sewenang-wenang dengan tindakan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang) yang menolak tambahan kekurangan dukungan dan berkas tambahan dari Para Penggugat dan Tim Sukses sebagai pasangan Bakal Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 dengan menutup rapat pada hari Rabu, 02 Januari 2013 jam 16.45 WIB sebagaimana Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dihadiri oleh :

No	Nama	Jabatan
1	H. Eftiyani, S.H	Ketua
2	Abdul Karim, S.Ag	Anggota
3	Dra. Wastu Widya	Anggota
4	Yudha Mahron Darma Saputr, S.E, M.Si	Anggota
5	Rudiyanto Pangaribuan	Anggota

- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan isi dan agenda Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013, karena sesungguhnya disamping penolakan tambahan dukungan pada jam 16.45 WIB tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan para penggugat sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Palembang Berita Acara Rapat tersebut TIDAKLAH BENAR DAN MENYESATKAN;



- Bahwa sesungguhnya fakta Rapat tanggal 02 Januari 2013 adalah mengenai lanjutan penyerahan dukungan tambahan;

-----

- Bahwa Para Penggugat sendiri telah melakukan pengambilan formulir pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada tanggal 28 Desember 2012, kemudian pada tanggal 01 Januari 2013 Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon mendaftar untuk mengikuti Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang periode 2013-2018 dengan melengkapi persyaratan:

-----

- a Kelengkapan administrasi sesuai aturan; -----
  - b Tambahan kekurangan jumlah dukungan sesuai hasil hitungan bersama; -
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 07/Kpts/KPUKota-006,435501/2012 tentang Pedoman Teknis PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG tahun 2013 tanggal 10 September 2012 mengenai perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan tegas pasal 78 mengatur:

-----

- 1 Bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan;
- 
- 2 Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon, dilakukan dalam



waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;

Demikian pula Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada pasal 85 mengatur dengan tegas:

1 Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan;

2 Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon dalam Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dilakukan dalam 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas penolakan Tergugat terhadap penyerahan dukungan tambahan oleh Para Penggugat dan Tim Sukses dengan menutup pada jam 16.45 WIB, padahal Undang-undang dalam hal ini peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas mensyaratkan batas waktunya 7 (tujuh) hari (1x24 jam) artinya jam 00 WIB namun kenyataannya Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sudah menutup pada jam 16.45



WIB adalah tindakan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

-----

- Bahwa dengan demikian Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan penetapan waktu dan penentuan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 tidak benar, menyesatkan dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

- Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang pihak Para Penggugat telah menyampaikan keberatan dan permohonan perlindungan hukum terhadap Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum pusat di Jakarta karena penggugat sangat dirugikan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang; -----

**VI OBYEK SENGKETA BERSIFAT SEWENANG-WENANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BERUPA HILANGNYA PELUANG PENGGUGAT SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2013-2018;**

-----

- Bahwa penggugat dengan ini menyampaikan kronologis fakta-fakta: -----



- 1 Tanggal 23 November 2012; -----
  - Pasangan balon menyampaikan jumlah dukungan sebanyak 51.000 dukungan kepada KPU Kota Palembang. (Berita Acara Penerimaan Terlampir);  
-----
- 2 Tanggal 24 November 2012; -----
  - Dapat berita melalui telepon dari KPU Kota Palembang ke TIM Sukses bahwa jumlah dukungan yang disampaikan kurang 3.000 dukungan. Setelah dikoordinasikan ke KPU Kota Palembang ternyata kekurangan dukungan hanya 1.020 dukungan; -----
- 3 Tanggal 27 November 2012; -----
  - Disampaikan kekurangan jumlah dukungan sebanyak 1.472 berita acara penerimaan dari KPU Kota Palembang terlampir; -----
- 4 Setelah dihitung oleh KPU Kota Palembang maka pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mengirimkan berkas dukungan ke PPK dan PPS; -----
- 5 Pelaksanaan Verifikasi: -----
  - a Di PPS mulai Tanggal 2 Desember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;  
-----
  - b Di PPK mulai tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;  
-----
  - c Tanggal 20 Desember 2012 PPK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada KPU Kota Palembang;  
-----
- 6 Selama proses verifikasi berlangsung kami tidak menerima tembusan laporan hasil verifikasi baik oleh PPS maupun PPK; -----



- Sesuai Keputusan KPU Kota Palembang ada kewajiban untuk member tembusan ke pasangan calon; -----
- 7 Tanggal 26 Desember 2012; -----
  - a Pasangan Calon menerima hasil berita acara verifikasi dari KPU Kota Palembang dengan surat nomor 338/KPU.Kota.006.435501/XII/2012. dengan hasil sbb: -----
    - Jumlah Pendukung 52.132; -----
    - Jumlah dukungan yang memenuhi syarat 32.693; -----
    - Jumlah kekurangan 18.131 (Surat Terlampir); -----
  - b Pada saat pertemuan kami meminta hasil verifikasi PPK dan PPS. Kami mendapat jawaban belum siap. Yang dapat diberikan pada saat itu hanya dapat copy tembusan hasil laporan dari PPK. Sebanyak 16 Kecamatan sedangkan hasil laporan verifikasi dari PPS belum siap; -----
  - c Setelah tiba di Posko TIM Sukses meneliti hasil laporan / verifikasi dari PPK ternyata kekurangan dukungan hanya sebesar 14.006 dukungan; ---
  - d Kemudian TIM Sukses menyampaikan hasil tersebut. butir C. Via telepon bahwa kekurangan dukungan bukan 18.131 dukungan melainkan hanya 14.006 dukungan; -----
- 8 Tanggal 27 Desember 2012; -----
  - Pasangan Calon mendapat surat baru dari KPU Kota Palembang Nomor.341/KPU.Kota.006.435501/XII/2012. Yang isinya menyetujui jumlah kekurangan hanya sebesar 14.006 dukungan (Surat Terlampir);
- 9 Tanggal 28 Desember 2012; -----
  - Pasangan Calon mengambil Formulir Pencalonan di KPU Kota Palembang; -----
- 10 Tanggal 1 Januari 2013. Pada pukul 15.00 WIB; -----



- Pasangan Balon mendaftar ikut Pilkada Wako dan Wawako Palembang 2013-2018.dengan melengkapi persyaratan; -----

a Kelengkapan Administrasi sesuai aturan; -----

b Tambahan jumlah dukungan sebanyak 28.012 dukungan; -----

Setelah dihitung bersama ternyata jumlah dukungan yang ada hanya 21.350 dukungan ini berarti Balon harus melengkapi kekurangannya yaitu sebanyak 6.662 dukungan. (BA. Penerimaan dukungan terlampir); -----

Pada saat penyampaian berkas persyaratan ada info lisan dari Pimpinan dan Anggota KPU Kota Palembang yaitu: -----

- Untuk Verifikasi tambahan dukungan di PPS agar TIM Sukses Pasangan Balon mengumpulkan dukungan di kelurahan/suatu tempat.apabila dukungan tidak hadir maka oleh Tim PPS dianggap tidak mendukung;  
-----

11 Tanggal 2 Januari 2013; -----

a Pukul 15.45 WIB anggota Tim datang ke KPU Kota Palembang untuk koordinasi penyampaian tambahan kekurangan dukungan,berkas tambahan belum dibawa; -----

b Pukul 16.45 WIB anggota Tim membawa berkas tambahan; -----

c Pukul 16.45 WIB Pimpinan dan anggota KPU Kota Palembang langsung menolak tanpa ada alasan yang jelas; -----

d Pukul 16.45 WIB Pimpinan dan anggota KPU Kota Palembang didampingi Penasehat Hukum KPU Kota Palembang memberitahukan kepada Pasangan Balon dan Tim Sukses bahwa Pasangan Balon R. HELMI FANSYURI, SH dan Drs. H. FACHRURROZI ABBAS,SKM.Dinyatakan tidak melengkapi tambahan dukungan sebanyak 6.662 dukungan (Surat Terlampir); -----





- Bahwa tindakan Tergugat yang berupa: -----

1 “Penolakan Tergugat terhadap penyerahan dukungan tambahan oleh Para Penggugat dan Tim Sukses dengan menutup pada jam 16.45 WIB, padahal Undang-undang dalam hal ini peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas mensyaratkan batas waktunya 7 (tujuh) hari (1x24 jam) artinya jam 00 WIB namun kenyataannya Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sudah menutup pada jam 16.45 WIB sebagaimana Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;

-----  
Adalah merupakan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi penggugat yaitu tertutupnya peluang sebagai BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG yang dapat dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut jelas sangat membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat dinyatakan sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat sewenang-wenang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf c UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51/2009; -----
- PASANGAN CALON PARA PENGGUGAT SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN CALON DAN PENYERAHAN



TAMBAHAN DUKUNGAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU  
YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG UNDANG **NOMOR: 07/KPTS/  
KPUKOTA.006.435501/2012.** TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2013 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2012; -----

- 1 Bahwa berdasarkan berkas tambahan dukungan calon sebanyak 7.500 dukungan sebenarnya telah dipersiapkan oleh para penggugat sejak tanggal 12 Desember 2012 yaitu sejak penggugat berinisiatif sendiri dengan mendatangi sendiri PPK dan PPS dengan memita hasil verifikasi yang tidak diberikan oleh KPU selama ini, padahal Undang-Undang mensyaratkan hal ini;  
-----
- 2 Bahwa dengan ini kami sampaikan bukti-bukti tambahan syarat dukungan yang sudah memenuhi kekurangan dan sebenarnya sudah disiapkan dan disampaikan kepada pihak KPU sejak tanggal 1 Januari 2013 bahwa kekurangan tersebut sudah disiapkan dan akan dibawa ke KPU pada tanggal 2 Januari 2013. Hal tersebut adalah komunikasi antara tim sukses saudara M.Syarif dan komisioner KPU saudara Abdul Karim dan diketahui oleh penasehat KPU, Namun anehnya KPU Kota Palembang tanpa ada alasan yang jelas pada tanggal 2 Januari 2013 pada waktu 16.45 WIB tiba-tiba menolaknya (bersama ini kami ajukan bukti pendukung berupa flashdisk USB dan data fisik); -----

**VII PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK  
SENKETA;**



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 51/2009 Jo. Angka 3 Juklak Mahkamah Agung Nomor : 052/Td.TUN/III/1992, maka permohonan penangguhan atau penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat diajukan sekaligus atau terpisah dalam surat gugatan; -----
- Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan berita acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang **nomor: 01/BA/I/2013, tanggal 2 januari 2013** yang cacat prosedural dan substansial yang menolak tambahan dukungan bakal pasangan calon penggugat pada jam 16.45 WIB, adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan jelas menimbulkan kerugian nyata berupa hilangnya kesempatan penggugat untuk maju sebagai **BAKAL CALON WAKO dan WAWAKO** dari jalur Independen Kota Palembang. Oleh karena itu penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang agar menjatuhkan putusan agar KPU Kota Palembang **MENUNDA PENETAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2013-2018** Untuk Seluruhnya sesuai dengan keputusan KPU Kota Palembang **nomor: 07/KPTS/KPU Kota.006.435501/2012**. Tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 tanggal 10 September 2012, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa bersama Gugatan ini Para Penggugat sekaligus mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa. Para Penggugat memohon agar hal ini dapat diputuskan terlebih dahulu dengan penetapan



yang menunda pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada kepentingan yang sangat mendesak, yakni apabila Obyek Sengketa tetap dijalankan maka akan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat serta perlu terjaminnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang tahun 2013 dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, proporsionalitas dan keterbukaan; -----

**VIII. PETITUM; -----**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas yang didukung dengan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: -----

**A DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN; -----**

- Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya; -----

**B DALAM POKOK PERKARA; -----**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013; -----



- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013; -----
- 4 Memerintahkan tergugat agar menerima tambahan dukungan Para Penggugat **R. Helmi Fansyuri, SH** sebagai Bakal Calon Walikota Palembang dan **Drs. H. Fachrurrozi Abbas, SKM** sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Palembang sehingga memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU Kota Palembang; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2013 yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- 1 Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT angka IV (empat) Romawi halaman 4 sampai dengan halaman 6, tidak relevan dengan objek sengketa yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada angka I (satu) Romawi halaman 2, dimana objek sengketa yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah “Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 01/BA/I/2013, tanggal 02 Januari 2013, Jam 16.45 WIB tersebut”;  
-----



Sedangkan posita PARA PENGGUGAT pada angka IV (empat) Romawi adalah TENTANG PROSES HASIL VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN CACAT PROSEDURAL DAN CACAT SUBTANSIAL. Maka gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas antara posita dan petitum, dan tidak relevan pula antara posita angka I (satu) Romawi dengan posita angka IV (empat) Romawinya. Bahwa gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat di terima; -----

- 2 Bahwa demikian pula posita PARA PENGGUGAT angka VI (enam) Romawi, halaman 9 sampai dengan halaman 12, yang menyatakan objek sengketa bersifat sewenang-wenang, dengan dasar hukum yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 12, dalam positanya bahwa:

-----  
**PASANGAN CALON PARA PENGGUGAT SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN, MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG - UNDANG NOMOR : 07/KPTS/KPUKOTA.006.435501/2012, TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA TAHUN 2013, Tanggal 10 September 2012;** -----

Padahal Undang-Undang No 07/KPTS/KPUKOTA.006.435501/2012, tanggal 10 September 2012, yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas, tidak pernah ada atau belum pernah di terbitkan Undang-Undang seperti itu.....!!!, maka dapat TERGUGAT simpulkan bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya, dan posita gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan atau tidak jelas;



Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT di nyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA; -----

- 3 Bahwa demikianlah pula Posita PARA PENGGUGAT angka VII (tujuh) Romawi halaman 13, Tentang PENUNDAAN PENETAPAN Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 untuk seluruhnya, dengan alasan dan dasar hukum sesuai dengan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 07/KPTS/KPU.KOTA.006.435501/2012, Tentang PEDOMAN TEKHNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA Tahun 2013, Tertanggal 10 September 2012 sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti;

Bahwa dalil Penggugat angka VII (tujuh) Romawi tersebut di atas, TERGUGAT sangat keberatan, karena Posita PARA PENGGUGAT yang memohon Penundaan Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018, adalah Dalil dan Permintaan yang tidak berdasar dan tidak relevan serta tidak masuk akal yang sehat, karena TERGUGAT (KPU Kota Palembang) BELUM PERNAH membuat Surat Keputusan Tentang Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018, sebagaimana yang di sampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya tidak berwenang dan atau tidak bisa menunda Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang belum pernah di terbitkan oleh TERGUGAT; -----

Maka Permohonan Posita PARA PENGGUGAT angka VII (tujuh) Romawi dan PETITUM PARA PENGGUGAT tentang Penundaan tersebut, sudah seharusnya TIDAK DAPAT DI TERIMA karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah





Agung-RI Nomor : 07 Tahun 2010, secara tegas mengatur bahwa proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan harus dihindari putusan atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu; -----

- 4 Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita angka V (lima) Romawi halaman 6, tidak berkesesuaian dan tidak sinkron dengan objek sengketa. PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT menolak tambahan kekurangan dukungan dan berkas tambahan dari PARA PENGGUGAT hari Rabu, Tanggal 02 Januari 2013, jam 16.45 WIB (objek sengketa), yaitu Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 01/BA/I/2013, tertanggal 02 Januari 2013, bahwa Posita PARA PENGGUGAT angka V (lima) Romawi halaman 6 tersebut, adalah kabur dan tidak jelas dan juga tidak berkesesuaian dengan PETITUM Point 2; -----

Bahwa di dalam Berita Acara Rapat Pleno TERGUGAT Nomor : 01/BA/I/2013, tertanggal 02 Januari 2013 (objek sengketa), tidak ada kata-kata MENOLAK dan atau PENOLAKAN kepada PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan tambahan dukungan dan berkas tambahan dari PARA PENGGUGAT tersebut; -----

Maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk meneliti dan membaca objek sengketa secara seksama, bahwa dalam objek sengketa Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Kota Palembang Nomor : 01/BA/I/2013, Tanggal 02 Januari 2013, tidak ada kata-kata bahwa, TERGUGAT membuat Surat Keputusan Pejabat TUN, yang isinya menolak PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan tambahan kekurangan dukungan dan berkas tambahan PARA PENGGUGAT tersebut; -----

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG



Bahwa Materi Hukum Objek Sengketa hanyalah memuat Penetapan Tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palembang, dengan kata lain objek sengketa adalah Rapat Pleno Tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Oleh karenanya posita PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT menolak Tambahan dukungan dalam Surat objek sengketa, adalah Posita yang tidak relevan dengan Petitum angka 2, yang memohon untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013, Tanggal 02 Januari 2013 tersebut; -----

- 5 Bahwa petitum PARA PENGGUGAT Point.3, yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 01/BA/I/2013, Tertanggal 02 Januari 2013 adalah PETITUM yang tidak di kenal dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Perdata; -

Bahwa kata-kata petitum dan atau dictum yang dikenal dalam amar putusan Pengadilan adalah yang bersifat “Declaratoir” yaitu petitum menyatakan dan atau memerintahkan dan “Condemnatoir” yaitu petitum menghukum. Maka tidak dikenal dalam amar putusan “mewajibkan”, oleh karenanya Petitum PARA PENGGUGAT point 3 harus dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA; -----

Berdasarkan seluruh alasan Yuridis dalam eksepsi tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT di nyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA;**

- 1 Bahwa apa yang TERGUGAT sampaikan dalam EKSEPSI tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis hakim, bahwa apa yang termuat dalam dalil-dalil EKSEPSI TERGUGAT tersebut adalah merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara ini;

- 2 Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang mengada-ada, yaitu di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT bertindak sewenang-wenang, dengan cara membuat Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, dalam Positanya halaman 6, 7 dan halaman 8, yang menyatakan Bahwa TERGUGAT membuat Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/BA/I/2013, tanggal 02 Januari 2013, jam 16.45 WIB MENOLAK TAMBAHAN kekurangan dukungan bakal calon pasangan perseorangan dari PARA PENGGUGAT;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah TIDAK SESUAI dengan objek sengketa, karena dalam Berita Acara Rapat TERGUGAT tersebut, TIDAK ADA kata-kata Surat Keputusan Menolak, yang ada adalah BERITA ACARA RAPAT PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON dan PENYERAHAN DUKUNGAN TAMBAHAN BAKAL PASANGAN CALON perseorangan, hal ini membuktikan bahwa setiap ada Rapat Pleno Tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno TERGUGAT Nomor : 41/BA/XII/2012, tertanggal 15 Desember 2012, tentunya harus ada Rapat Pleno tentang PENUTUPAN sebagaimana tertuang dalam Berita

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Rapat Nomor 01/BA/I/2013, yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa, (Bukti.T-I dan Bukti.T-2); -----

Bahwa dalam kesimpulan Risalah Rapat Pleno KPU Kota Palembang, hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012, sehubungan dengan Berita Acara Rapat No. 41/BA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: -----

- 1 Menyepakati untuk proses pengadaan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 , berada dibawah kendali Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga serta di persiapkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan logistik; -----
- 2 Menyepakati pengumuman pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di media massa baik cetak maupun elektronik pada tanggal 20-21 Desember 2012, dan pendaftaran dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 02 Januari 2013 pukul 08.00-16.00 WIB;

- 3 Menyepakati pembahasan draft kerjasama (MoU) dengan pihak Kejaksaan Negeri Palembang, (Vide Bukti. T- 2); -----

Bahwa dalam kesimpulannya, RAPAT PLENO Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 41/BA/XII/2012, jelas-jelas menerangkan : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang secara Kolektif kolegial menyepakati, yaitu mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di MEDIA MASSA, baik cetak maupun elektronik pada tanggal 20-21 Desember 2012 dan Pendaftaran di lakukan pada Tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 pukul : 08.00 Wib - 16.00 Wib, (Bukti. T-3); -----

- 3 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, TERGUGAT telah mengumumkan pada Media Massa Koran Sumatera Ekspres, pada Hari Kamis Tanggal 20 Desember 2012, dan pada Tanggal 21 Desember 2012, di berita harian Koran



Sumatera Ekspres, mengumumkan sebagai berikut;

-----

**PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 YANG  
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Nomor : 324/KPU-Kota-006.435501/XII/2012

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57, pasal 67 dan pasal 69  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2013, dengan ini  
Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang memberitahukan bahwa pendaftaran  
bakal pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun  
2013, yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta  
Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan bakal pasangan calon perseorangan,  
dilaksanakan pada: -----

Hari : Kamis s/d Rabu; -----  
Tanggal : 27 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013; -----  
Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib; -----  
Tempat : KPU Kota Palembang, Jl. Mayor Santosa No. 2 Kamboja  
Palembang;

**PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON..... dan**

seterusnya, (Vide Bukti.T-3);

-----

Demikian juga pengumuman di koran Sumatera Ekspres, tanggal 21 Desember  
2012; -----

Bahwa secara Jelas dan tegas telah diumumkan kepada Publik dan PARA  
PENGGUGAT oleh TERGUGAT, bahwa tanggal pembukaan Pendaftaran bakal  
calon Walikota dan Wakil Walikota Pakembang, baik melalui Partai Politik dan  
atau Perseorangan, dibuka pada hari Kamis sampai dengan hari Rabu, mulai  
tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013, mulai pukul :



08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB ; dan bertempat di KPU Kota Palembang; -----

Bahwa tentang waktu (tempus) pembukaan tanggal dan hari serta jam pembukaan pendaftaran adalah berpedoman dengan jam kerja KPU sebagaimana Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (Pusat) No. 37/Sj/I/2011, tertanggal 4 Januari 2011, yang mengatur hari kerja dan jam kerja. Jam kerja adalah mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, (Bukti. T-4); -----

Maka dari dasar tersebut, TERGUGAT menetapkan pembukaan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan bukan dibuka tanggal 26 Desember 2012, jam 00.00 WIB, sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT. Karena tidaklah manusiawi bila Tergugat membuka pendaftaran tanggal 26 Desember 2012 Jam 00.00 WIB dan harus di tutup tanggal 02 Januari 2013, jam 00.00 WIB, dikarenakan waktu tersebut adalah waktunya orang-orang tidur; -----

Sehingga Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang menutup Pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, pada tanggal 2 Januari 2013, pukul 16.45 WIB, telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995, tentang hari kerja lembaga Pemerintahan dan sesuai pula dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 56 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009, tentang hari kerja dan dan jam kerja Komisi Pemilihan Umum serta Surat Edaran KPU No. 1372/KPU/VIII/2009, tanggal 21 Agustus 2009, perihal tentang Hari kerja dan jam kerja Komisi Pemilihan Umum, (Bukti. T-5, Bukti.T-6 dan Bukti. T-7); -----

- 4 Bahwa saat penutupan Pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode tahun 2013, yaitu tanggal 02 Januari 2013, jam 16.45 WIB, berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan





Tambahan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang di KPU Kota Palembang, tanggal 02 Januari 2013, PARA PENGGUGAT belum memenuhi persyaratan untuk calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dari calon perseorangan, dikarenakan masih kurang dukungan tambahan sebanyak 6.632 orang (enam ribu enam ratus tiga puluh dua orang), maka berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 09 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka PARA PENGGUGAT selaku pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang secara perseorangan, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ketahapan berikutnya; -----

Berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas, maka Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, jam 16.45 WIB, tentang Penutupan Pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, periode 2013 sampai dengan 2018, adalah sah menurut hukum, dan oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Bahwa dari seluruh dalil TERGUGAT, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, untuk berkenan mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut; -----

**----- M E N G A D I L I -----**

**Dalam Eksepsi:** -----

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT tersebut;

-----





2 Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

-----

**Dalam Pokok Perkara:** -----

1 Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

-----

2 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan yang disampaikan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pihak Para Penggugat tetap pada dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan yang mana atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pihak Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut: -----

1.	P-1	:	Berita Acara Rapat No.01/BA/I/2013 tanggal 2 Januari 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	P-2	:	Pemberitahuan hasil verifikasi dan rekapitulasi dokumen bakal calon perseorangan No.338/KPU.Kota-006.435501/XII/2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3.	P-3	:	Rekapitulasi 16 kecamatan oleh PPK dan berita acara PPK (fotokopi dari fotokopi); -----
4.	P-4	:	Ralat hasil verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan No.341/KPU.Kota-006.435501/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5.	P-5	:	Surat Kuasa Pengambilan formulir Pendaftaran tanggal 28 Desember 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	P-6	:	Tanda terima penyerahan berkas perbaikan dukungan tertanggal 2 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



7.	P-7	:	foto rapat keputusan KPU tanggal 2 Januari 2013 jam 16.45 WIB (fotokopi dari hasil print); -----
8.	P-8	:	berita di harian Sumatera Ekspres tanggal 3 Januari 2013 dengan judul berita "Independen Gugur" (fotokopi sesuai dengan aslinya); --
9.	P-9	:	Keputusan KPU No. 07/kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan walikota dan wakil walikota tanggal 10 September 2012; (fotokopi dari fotokopi); -----
10.	P-10	:	Peraturan KPU No.09 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi); -----
11.	P-11	:	Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2012; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12.	P-12	:	Pengumuman pendaftaran calon perseorangan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lahat tanggal 20 Januari 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13.	P-13	:	Pengumuman penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur Sumsel tanggal 19 Januari 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14.	P-14	:	Peraturan KPU No.56 tahun 2009 tentang Hari dan Jam Kerja KPU tanggal 21 Agustus 2009 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
15.	P-15	:	Surat Edaran KPU No.37/SE/I/2011 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja, Pakaian Dinas dan Olahraga tanggal 4 Januari 2011 (fotokopi dari fotokopi); -----
16.	P-16	:	Keputusan Presiden No.68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah tanggal 27 September 1995 (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut; -----

1.	T-1	:	Berita Acara Rapat No. 01/BA/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 dengan agenda rapat Penetapan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	T-1.A	:	Risalah Rapat Pleno tanggal 02 Januari 2013, dengan agenda rapat Penetapan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



3.	T-2.A	: Berita Acara Rapat No. 41/BA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012 tentang Penetapan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, dan Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4.	T-2.B	: Risalah Rapat Pleno No. 41/BA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5.	T-3.A	: Berita harian koran Sumatera Ekspres edisi tanggal 20 Desember 2012 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	T-3.B	: Berita harian koran Sumatera Ekspres edisi tanggal 21 Desember 2012 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7.	T-4	: Surat Edaran KPU No. 37/Sj/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal Penetapan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas dan Olah Raga (fotokopi legalisir); -----
8.	T-5	: Peraturan KPU No. 56 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (fotokopi dari hasil print); -----
9.	T-6	: Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah (fotokopi dari fotokopi); -----
10.	T-7	: Artikel dengan judul Karyawan KPU Tegakkan Disiplin PNS Pada Hari Kamis Tanggal 27 Januari 2011 (fotokopi dari hasil print); ---
11.	T-8.A	: Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang di KPU Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12.	T-8.B	: Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13.	T-9	: Foto spanduk pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama; **1. RM. SYARIF**; **2. Ir. H. HASBULLAH TUWI, M.Si**; dan **3. Drs. A. ROZIE ARPAN, M.Si** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, selengkapny keterangan saksi-



saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**1. RM. SYARIF; -----**

- Bahwa saksi mengetahui adanya verifikasi dan rekapitulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Sejak tanggal 26 Desember 2012; -
- Bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dimana bakal calon perseorangan atas nama Para Penggugat terdapat kekurangan dukungan sebanyak 18 ribu lebih; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat penghitungan dukungan; -----
- Bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dimana bakal calon perseorangan atas nama Para Penggugat terdapat kekurangan dukungan sebanyak 18 ribu lebih; -----
- Bahwa Saksi heran bagaimana bisa bakal calon perseorangan atas nama Para penggugat dinyatakan terdapat kekurangan .dukungan sampai 18.000 lebih, dan harus dilengkapi kekurangan tersebut dengan dikalikan dua, setelah dipelajari sampai jam 10 malam ternyata banyak dukungan yang syah dinyatakan tidak syah demikian pula sebaliknya lalu setelah saksi desak baru KPU memberikan hasil penghitungan tersebut yang kemudian Ketua KPU menyatakan bahwa hasil tersebut keliru dimana ada suara yang dinyatakan syah dimasukkan ke dalam suara yang tidak syah demikian pula sebaliknya dan membuat surat ralat tanggal 27 Desember 2012; -----



- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2012 ada kesepakatan dengan KPU yaitu 7 hari terhitung dari pemberitahuan hasil penelitian KPU sehingga menurut perhitungan saksi sampai tanggal 3 Januari 2013;  
-----
- Bahwa saksi dan tim sukses terus melakukan koordinasi dengan KPU dan kami diberitahu tanggal 2 Januari 2013 jam 16.00 WIB pendaftaran ditutup, saksi sudah hadir jam 15.30 WIB lalu saksi lapor bahwa tambahan dukungan masih dalam perjalanan karena macet dan hujan, mohon ditunggu; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Ketua KPU Kota Palembang memberi kesempatan sampai jam 16.15 WIB agar segera dilengkapi; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 berkas dukungan sampai di KPU Jam 16.45 bersamaan dengan itu Ketua KPU didampingi Anggota KPU atas Nama A. Karim dan Kuasa KPU atas nama Alamsyah Hanafiah, SH memanggil saksi dan mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat pleno pendaftaran sudah ditutup jadi berkas dari tim saksi tidak dapat diterima, saat itu saksi beranggapan bahwa Alamsyah hanafiah, SH adalah orang dari bawaslu ; -----
- Bahwa saksi keberatan dengan penutupan pendaftaran jam 16.45 WIB, saksi protes karena sepengetahuan saksi pendaftaran tersebut ditutup 7 hari sejak tanggal 27 Desember 2012 jadi asumsi saksi tanggal penutupan adalah tanggal 3 Januari 2013 atau setidaknya tanggal 2 jam 00 WIB disamping itu menurut aturan KPU perhitungan hasil menurut kalender bukan hari kerja sehingga sampai jam 00 WIB, seperti yang dilakukan KPU Kabupaten Lahat dan KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana bukti P.12 dan P.13;  
-----
- Bahwa saksi tahu adanya pengumuman KPU terkait pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, ada 2 pengumuman yang pertama tentang



pendaftaran dan verifikasi calon yang diusulkan parpol dan calon dari perseorangan dan yang kedua pengumuman pendaftaran calon walikota dan Wakil Walikota mulai tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pengumuman tersebut dari spanduk yang ada di KPU kota Palembang;-----
- Bahwa isi pengumuman tersebut Ada dua yaitu : 1. tentang pendaftaran dan verifikasi peserta dari bulan Agustus sampai dengan September 2012 dan 2. pendaftaran calon dimulai tanggal 27 Desember 2012 sampai tanggal 2 Januari 2013, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB; -----
- Bahwa Tanggal 2 Januari saksi mendahului tim yang lain ke KPU yaitu jam 15.30 WIB dan menyampaikan kepada Ketua KPU bahwa berkas dukungan dalam perjalanan namun karena jalan macet dan hujan maka saksi mendahului untuk memberitahukan hal tersebut ke KPU dan Ketua KPU mengatakan akan ditunggu 15 menit lagi; -----
- Bahwa Jam 16.46 saksi dipanggil Ketua KPU dan saat itu berkas sudah sampai di depan KPU namun Ketua KPU menyampaikan kepada saksi bahwa pendaftaran sudah ditutup berdasarkan hasil rapat pleno lalu saksi memberitahukan rekan saksi yang membawa berkas bahwa berkas tersebut tidak usah lagi dibawa karena pendaftaran sudah ditutup walaupun mobil yang membawa berkas tambahan dukungan sudah di KPU; -----
- Bahwa Jumlah dukungan yang dibawa sebanyak 7.000 dukungan; -----
- Bahwa sebelumnya sudah ada dukungan yang diserahkan ke KPU yaitu tanggal 1 Januari 2013 jam 16.00 WIB diantar sendiri oleh calon yaitu Para Penggugat dan setelah diperiksa masih kurang 7.000 dukungan lagi; -----





- Bahwa saksi tiba di KPU jam 15.30 dan bertemu dengan Ketua KPU serta anggota KPU yang bernama A. Karim; -----
- Bahwa saksi informasikan kepada Ketua dan anggota KPU bahwa berkas dalam perjalanan, karna hujan dan jalan macet saksi mendahului ke KPU dan mohon kepada KPU agar berkas tersebut ditunggu, lalu Ketua KPU mengatakan bahwa karena belum jam 16.00 WIB maka kita tunggu sampai dengan jam 16.15.00 WIB; -----
- Bahwa berkas dukungan tiba di KPU jam 16.46 WIB, tetapi ketika jam 16.45 Ketua KPU mengatakan mohon maaf berkas tidak bisa diterima karena pendaftaran sudah ditutup; -----
- Bahwa tidak ada penolakan secara tertulis terhadap kekurangan berkas dukungan; -----
- Bahwa berkas yang sudah datang tidak ditunjukkan kepada Ketua KPU tetapi berkas tersebut sudah di KPU, di dalam mobil; -----
- Bahwa ada pengumuman dari KPU sebanyak 2 kali, yang pertama di bulan Nopember 2012 yaitu tentang pendaftaran dan verifikasi bakal calon dari parpol dan perseorangan; -----
- Bahwa Komplain terhadap KPU setelah tanggal 27 Desember 2012 disampaikan secara lisan kepada Ketua KPU oleh pak Hasbullah yang juga tim yang sama dengan saksi, dan saksi tahu karena saat itu saksi ada di hadapan Ketua KPU; -----
- Bahwa pemahaman saksi tenggang waktu penutupan 7 hari adalah hari terakhirnya jam 00 WIB tapi jam 16.45 WIB KPU sudah rapat pleno untuk penutupan; -----





- Bahwa risalah rapat pleno tentang penutupan pendaftaran waktu itu tidak diserahkan pada saksi saat membawa berkas di KPU; -----
- Bahwa saat rapat pleno saksi berada sekitar 50 meter dari KPU setelah rapat baru berkas dukungan datang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa berkas dukungan terdahulu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena yang menyampaikan berkas adalah bakal calon Walikota dan Wakil Walikota sendiri sedangkan saksi hanya ikut pada saat verifikasi dimana dinyatakan dukungan kurang 6 ribu lebih dan kami selanjutnya menyiapkan dukungan sebanyak 7.000; -----
- Bahwa masalah keberatan waktu penutupan saksi sampaikan melalui telepon ke Anggota KPU yang bernama A. Karim bahwa tenggang waktu 7 hari tersebut habis pada jam 00 WIB dan yang bersangkutan mengatakan bahwa jam kerja KPU tutup jam 16.00 WIB; -----
- Bahwa KPU setelah jam 16.00 WIB tetap ada kegiatan, ada rapat jam 19.00 WIB; -----
- Bahwa penutupan pendaftaran jam 16.45 WIB; -----
- Bahwa saksi sudah diingatkan oleh Anggota KPU bahwa penutupan jam 16.00 WIB; -----
- Bahwa saksi tiba di KPU jam 15.00 WIB; -----
- Bahwa berkas tambahan dukungan yang saksi janjikan tiba di KPU masih ditunggu ketika jam 16.45; -----
- Bahwa setelah Magrib jam 7.30 WIB dijelaskan ada rapat KPU secara kolektif kolegial yang menyatakan penutupan jam 16.45 walaupun sudah



saksi jelaskan juga bahwa memang untuk internal jam kerja KPU sampai jam 16.00 WIB tapi untuk pelayanan external sampai jam 24.00 WIB, tapi KPU tetap tidak mau memperpanjang lagi ;-----

**2. IR. H. HASBULLAH TUWI, M.Si; -----**

- Bahwa Pengumuman pertama kali yaitu 23 sampai 27 Nopember 2012 yang kemudian tim sukses pasangan perseorangan atas nama Para Penggugat menyerahkan berkas dukungan sebanyak 51.546 yang kemudian diberitahu oleh staf KPU yang bernama Femi melalui telepon bahwa berkas tersebut ada kekurangan padahal menurut saksi KPU tidak berhak memverifikasi dukungan bakal calon yang berhak menyatakan syah atau tidak adalah PPK dan PPS, lalu pada tanggal 26 Desember 2012 KPU berikan berita acara nomor : 338 yang menyatakan bahwa kami kekurangan dukungan sejumlah 32.692, tapi setelah kami cek di PPK dan dapat photo copynya lalu dihitung ternyata kekurangan hanya 28.000, hal tersebut kami laporkan ke KPU dan pada tanggal 27 Desember 2012 keluarlah lagi ralat berita acara no.338 yang menyatakan kekurangan dukungan kami sejumlah 28.000; -----
- Bahwa batas waktu terakhir melengkapi kekurangan berkas dukungan adalah  
7 hari sejak tanggal 27 Desember 2012;  
-----
- Bahwa kekurangan tersebut diserahkan tanggal 1 Januari 2013 bersama dengan pengambilan blanko pendaftaran bakal calon dan setelah dicek masih kurang lebih kurang 7.000 dukungan dan dilanjutkan oleh KPU bahwa batasnya sampai tanggal 2 Januari 2013, lalu sinya diserahkan pada tanggal 2 Januari 2013 jam 16.45 WIB tapi ditolak karena pendaftaran sudah tutup;  
-----



- Bahwa saksi keberatan dengan waktu penutupan, setuju saksi KPU Kabupaten Lahat maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan tutup jam 24.00 WIB;  
-----
- Bahwa waktu tanggal 2 Januari 2013 saksi tidak ikut menyerahkan dukungan yang kurang, waktu itu hujan dan jalan macet lalu pak Syarif datang duluan ke KPU jam 15.00 WIB, sedangkan berkas dukungan masih di jalan yang dibawa menggunakan motor dan mobil; -----
- Bahwa melalui telepon Ketua KPU mengatakan bahwa “tadi malam saya tunggu pasangan ibu Sumayah (pasangan bakal calon lain) sampai jam 1.00 WIB untuk melengkapi berkas; -----
- Bahwa yang mengatakan KPU tidak berhak menggugurkan dukungan adalah Ketua KPU dan Anggota KPU yang bernama A. Karim; -----
- Bahwa kalau dukungan tersebut bukan dari warga kota Palembang, KPU tetap tidak boleh menggugurkan karena yang berhak menggugurkan adalah PPS; --
- Bahwa yang memverifikasi berkas dukungan di KPU adalah Staf KPU yang bernama Femi dan kawan-kawan; -----
- Bahwa berarti yang memverifikasi bukanlah Komisioner KPU; -----
- Bahwa pasangan ibu Sumayah diterima KPU jam 01.00 WIB masih dalam masa pendaftaran; -----
- Bahwa rapat pleno tanggal 2 Januari 2013 tentang penutupan pendaftaran bakal calon dari parpol dan perseorangan; -----
- Bahwa saksi mengetahui penutupan sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 jam 16.00 WIB dari koran Sumatera Express; -----



- Bahwa tidak ada calon dari Parpol atau perseorangan yang dilayani setelah penutupan; -----
- Bahwa saksi seringkali mengeluh kepada komisioner KPU tentang hal tersebut namun selalu dijawab bahwa hal itu sudah sesuai dengan hasil rapat pleno; -----
- Bahwa kekurangan dukungan seharusnya dihitung sejak tanggal 27 Desember 2012 karena berita acara tanggal 26 Desember 2012 otomatis batal karena diralat dengan surat tanggal 27 Desember 2012 sehingga batas akhir penyerahan dukungan seharusnya tanggal 3 Januari 2013, atau kalau tidak bisa jam saja yang dirubah sampai jam 24.00 WIB; -----
- Bahwa kata Ketua KPU ibu Sumayah, yang bersangkutan ditunggu tetapi tetap kurang dukungan ; -----
- Bahwa ibu Sumayah adalah pasangan calon perseorangan yang lain; -----
- Bahwa penegasan dari KPU tentang waktu pendaftaran yang sampai jam 16.00 WIB ada di koran; -----
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 tersebut, pada hari minggunya KPU tetap buka; -----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan saat verifikasi; -----
- Bahwa terkait dukungan yang tidak layak menjadi dukungan sehingga digugurkan sampai sekarang saksi tidak tahu karena KPU tidak pernah memberitahu;  
-----
- Bahwa dokumen untuk dukungan calon perseorangan ada blanko KPU, ada KTP, KK dan lain-lain; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 1 Januari 2013 diserahkan dukungan dan dinyatakan kekurangan sebanyak 28.000 tapi setelah dihitung sama-sama masih kurang sekitar 6.000 dukungan; -----
- Bahwa terkait tugas Komisioner KPU yang sampai jam 16.00 saja setahu saksi sampai malam Komisioner KPU masih ada; -----
- Bahwa saksi membaca pengumuman di surat kabar tanggal 27 Desember 2012; -----
- Bahwa pengumuman yang saksi baca penutupan sampai tanggal 2 Januari 2013 jam 16.00 WIB; -----
- Bahwa hampir setiap hari saksi mohon agar waktu penutupan dirubah, tapi jawaban KPU selalu berdasarkan rapat pleno; -----

### 3. Drs. A. ROZIE ARPAN, M.Si; -----

- Bahwa waktu itu jalanan macet sehingga saksi datang ke kantor KPU jam 17.00 WIB, tapi pak Syarif sudah datang duluan; -----
- Bahwa setelah sampai saksi ditelepon oleh Syarif katanya berkas biarkan di mobil tidak usah dibawa masuk KPU karena pendaftaran sudah tutup tapi saksi sendiri kemudian masuk ke gedung KPU dan bersalaman dengan Ketua KPU; -----
- Bahwa tentang rapat pleno saksi tidak tahu tetapi menurut pemahaman saksi penutupan dilakukan setelah 7 hari maka hari terakhirnya adalah jam 00 WIB;

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah jam 16.00 WIB di KPU tetap ada kegiatan bahkan sampai jam 10.00 WIB malam dan Komisioner KPU ada di tempat dengan lengkap waktu menyerahkan kekurangan dukungan tanggal 1 Januari 2013 sebanyak 28.000 jam 17.00 WIB;  
-----
- Bahwa tanda terima dukungan yang benar tanggal 1 Januari 2013 saat pendaftaran calon;  
-----
- Bahwa ada petugas KPU sebelum tanggal 2 Januari 2013;  
-----
- Bahwa setelah ditutup tanggal 2 Januari tidak ada pelayanan lagi di KPU;  
-----
- Bahwa saksi sudah membaca pengumuman KPU tentang pendaftaran yang tanggal 27 Desember 2012 sampai tanggal 2 Januari 2013 jam 8.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;  
-----
- Bahwa pasangan bakal calon yaitu para Penggugat pernah mengajukan keberatan atas penentuan batas waktu tapi setelah penutupan ada sebelumnya tidak;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **CHEMI MARTIN PUNGGAR** dan **TAUFIK HIDAYAT**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara





Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. CHEMI MARTIN PUNGGAR;** -----

- Bahwa saksi bekerja di KPU sejak 11 mei 2011;

-----

- Bahwa status saksi di KPU kota Palembang adalah PNS KPU Pusat dan di KPU kota Palembang saksi sebagai staf Keuangan dengan tugas di Pokja adalah sebagai notulen rapat;

-----

- Bahwa sebagai notulen rapat saksi tahu tentang SK Kpu No. 02/KPU Kota/006/2012 yaitu tentang tahapan Pemilu berupa persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian;

-----

- Bahwa pada point 2 huruf H yang merupakan point pendaftaran pada tahapan Pemilukada yaitu pendaftaran yang diajukan calon dari Parpol dan perseorangan yang dimulai dari tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB;

-----

- Bahwa Yang memverifikasi adalah PPK dan PPS yang menentukan dukungan sah atau tidak di KPU adalah Rekapitulasi;

-----

- Bahwa Jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan Para Penggugat adalah 52.132 dukungan, dari hasil verifikasi ada kekurangan 36.817



dukungan hingga ada kekurangan 14.006 dukungan dikalikan dua yang harus dipenuhi kekurangan tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 2 Januari 2013, bertepatan dengan tanggal pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013;

- Bahwa Tanggal 2 Januari 2013 tidak menyerahkan tetapi menyerahkan tanggal 1 Januari 2013 sejumlah 21.380 dukungan sehingga kurang 6.632 dukungan lagi;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 tersebut pasangan Para Penggugat tidak menyerahkan berkas dukungan tambahan yang 6.632 tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan berkas dukungan awal dari Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah kebanyakan tandatangan di berkas dukungan tersebut dipalsukan termasuk atas nama saksi sendiri beserta keluarga yaitu kartu keluarga tertanggal 21 Desember 2006 juga banyak atas nama yang lain yang dipalsukan;

- Bahwa dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak masuk hitungan dukungan tetapi sudah disisihkan sehingga pada akhirnya kekurangan dukungan tersebut menjadi 6.632 dukungan yang tidak bisa dipenuhi sampai hari terakhir yaitu 2 Januari jam 16.00 WIB;



- Bahwa rapat pleno penutupan pendaftaran dilakukan tanggal 2 Januari 2013 jam 16.45 WIB;  
-----
- Bahwa rapat tersebut sudah diatur dalam keputusan KPU kota Palembang yaitu dengan keputusan No.41/BA/XII/2012 tentang penetapan logistic dan pendaftaran dan penerimaan berkas yang dimuali tanggal 27 Desember 2012 sampai 2 Januari 2013 jam 16.00 WIB;  
-----
- Bahwa keputusan No.41 tersebut sudah diumumkan yaitu tanggal 20 sampai 21 Desember 2012 di Koran dan spanduk yang dipasang pada gedung KPU; --
- Bahwa terhadap pengumuman pendaftaran yang tanggal 27 Desember 2012 sampai 2 Januari 2013 tersebut ada yang keberatan yaitu sesudahnya tapi sebelumnya tidak ada;  
-----
- Bahwa saksi diangkat jadi PNS KPU sejak 11 Mei 2011;  
-----
- Bahwa mengenai kewenangan ikut rapat pleno sudah diatur di Tupoksi;  
-----
- Bahwa dalam Tupoksi tidak ada nama saksi yang ada di Pokja;  
-----
- Bahwa rapat di KPU diadakan dengan pimpinan KPU secara kolektif kolegal;



- Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2012 ada hasil verifikasi yang menyatakan kekurangan dukungan pasangan calon Para Penggugat namun kemudian kekurangannya diralat dengan surat KPU tertanggal 27 Desember 2012 yang sebenarnya menguntungkan pasangan Para Penggugat karena kekurangan dukungan tersebut menjadi berkurang;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 26 desember 2012 tersebut tim sukses pasangan calon Para Penggugat protes di KPU hingga akhirnya kekurangan dukungan tersebut menjadi berkurang karena saksi tidak berada di tempat;

-----

- Bahwa dari hasil rapat pleno dan melihat tahapan-tahapan Pemilu ditetapkan tanggal 2 Januari 2013;

-----

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat datang ke KPU pada tanggal 2 Januari 2013 tersebut tapi sampai batas waktu yang ditentukan dukungan masih belum datang juga maka Komisioner KPU melakukan rapat pleno untuk penutupan pendaftaran;

-----

- Bahwa saksi tidak lihat jam berapa pasangan Para Penggugat ke KPU tanggal 2 Januari 2013 tersebut karena saksi berada di ruang lain;

-----

- Bahwa saksi hanya lihat tapi tidak ikut rapat pleno;

-----



- Bahwa saksi tidak tahu Para Penggugat hadir atau tidak saat rapat tapi saksi tahu Para Penggugat ada di KPU yang saat itu menjelang waktu Magrib; -----
- Bahwa rapat pleno penutupan dimulai dari jam 16.30 WIB sampai dengan 16.45 WIB;  
-----
- Bahwa tidak semua staf KPU mengurus masalah pencalonan tapi hanya yang ada di Pokja;  
-----
- Bahwa Pokja tersebut pada hari Minggu atau libur masih tetap bekerja;  
-----
- Bahwa saat libur yang masih bekerja tersebut ada insentif atau tidak untuk tim Pokja ini telah diatur dalam ketentuan pokja tersebut;  
-----
- Bahwa berita acara dengan risalah rapat isinya sama;  
-----
- Bahwa kekurangan dukungan pada tanggal 26 Desember 2012 dirapat plenokan;  
-----
- Bahwa kekurangan dukungan yang tanggal 27 desember 2012 tidak dirapat plenokan karena hanya merupakan ralat dari jumlah kekurangan dukungan pasangan calon Para penggugata jadi langsung diubah saja dengan surat tertanggal 27 Desember 2012 tersebut;  
-----



- Bahwa rapat pleno kekurangan dukungan yang tanggal 27 desember 2012 tidak diikuti Para Penggugat hanya Komisioner KPU;

**2. TAUFIK HIDAYAT;**-----

- Bahwa pembukaan pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota Palembang Pengumuman pertama kalinya yaitu 23 sampai 27 Nopember 2012 dan pendaftarannya dimulai Tanggal 27 Desember 2012 sampai 2 Januari 2013; --
  - Bahwa pembukaan tersebut untuk semua pasangan baik yang diusung parpol maupun perseorangan;
- 
- Bahwa Berita Acara rapat pleno tentang hari pembukaan dan penutupan pendaftaran diumumkan di media massa tanggal 20 -21 Desember 2012; -----
  - Bahwa ada yang keberatan tentang penutupan waktu pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota yaitu satu jam setelah penutupan yang dilaksanakan jam 16.45 WIB;
- 
- Bahwa yang keberatan tersebut adalah Pasangan bakal calon atas nama Para Penggugat;
- 
- Bahwa berita acara tentang penutupan tersebut dengan No.I/BA/I/2013;
- 
- Bahwa KPU tidak ada menerima pendaftaran lagi setelahh penutupan;
-



- Bahwa yang menerima pendaftaran calon Walikota dan wakilnya adalah  
Komisioner KPU;

-----

- Bahwa saat semua pasangan calon mengambil formulir pendaftaran, tidak ada yang menyampaikan kepada Komisioner KPU bahwa keberatan tentang waktu penutupan pendaftaran;

-----

- Bahwa tugas saksi di KPU kota Palembang adalah staf langsung sekretaris KPU;

-----

- Bahwa tentang tugas saksi tersebut ada SKnya sejak dua tahun lalu yang berlaku pertahun jadi sekarang sudah tahun kedua;

-----

- Bahwa kalau rapat tentang yang tidak prinsip saksi diajak tapi yang penting saksi hanya mendengar jadi pasif;

-----

- Bahwa rekapitulasi dilakukan anggota KPU sedang saksi hanya ikut menghitung;

-----

- Bahwa saksi tahu pasangan Para Penggugat membawa dukungan ke KPU dan tidak diterima KPU karena saat itu saksi ada di KPU;

-----

- Bahwa ada yang datang setelah rapat pleno penutupan pendaftaran yaitu sdr. Syarif jam 16.00 yang waktu itu ngomong sama Komisioner KPU bahwa minta ditunggu karena berkas dukungan dalam perjalanan;

-----





- Bahwa kata Komisioner KPU saat itu berkas dukungan akan Ditunggu tetapi saksi tidak tahu ditunggu sampai jam berapa;  
-----
- Bahwa yang membawa berkas akhirnya datang ke KPU setelah penutupan pendaftaran yaitu jam 16.45 WIB;  
-----
- Bahwa tidak ada pasangan lain yang datang setelah itu;  
-----
- Bahwa tim dari Para Penggugat menyampaikan keberatan satu jam setelah penutupan yaitu jam 17.45 WIB;  
-----
- Bahwa saksi sebagai staf yang diperbantukan langsung di bawah sekretaris KPU;  
-----
- Bahwa saksi sudah mengikuti Pemilu sejak tahun 2004;  
-----
- Bahwa yang melakukan verifikasi berkas dukungan adalah tim Pokja;  
-----
- Bahwa hasilnya diplenokan;  
-----
- Bahwa penambahan dukungan diplenokan, dihitung jumlahnya dan diverifikasi bersama PPS dan PPK;  
-----
- Bahwa penutupan pendaftaran berlaku untuk semua pasangan calon;  
-----



- Bahwa penutupan dilakukan pukul 16.45 WIB yang seharusnya pukul 16.00 WIB menunggu berkas tambahan dukungan dari Para Penggugat;  
-----
- Bahwa untuk pasangan perseorangan saat mendaftar sudah melengkapi dukungan kalau tidak belum dianggap sudah mendaftar;  
-----
- Bahwa istilah sudah mendaftar harus ada dukungan tersebut yang dianggap syah;  
-----
- Bahwa terhadap dukungan yang tidak layak menjadi dukungan sehingga digugurkan sebabnya Sampai sekarang tidak tahu karena KPU tidak pernah memberitahu;  
-----
- Bahwa Para Penggugat yang sudah mendaftar pada tanggal 1 Januari belum dianggap mendaftar tapi hanya dicatat dalam absensi;  
-----
- Bahwa tanggal 1 Januari 2013 tersebut dukungan dari Para Penggugat dicatat sebelum atau sesudah dihitung saksi tidak tahu;  
-----
- Bahwa tanggal 1 Januari Para Penggugat mendaftar sebagai bakal calon kalau sudah memenuhi syarat baru disebut mendaftar sebagai calon;  
-----
- - Bahwa kekurangan dukungan bagi Para Penggugat dicatat pada Absensi pendaftaran;  
-----



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Rapat KPU Kota Palembang No. 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 pukul 16.45 WIB dengan agenda rapat Penetapan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 Januari 2013 yang didalamnya juga memuat tentang eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

**DALAM EKSEPSI:** -----



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas antara Posita dan petitum, terutama Posita angka IV halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang tidak relevan dengan objek sengketa;

- 2 Gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya;

- 3 Bahwa permohonan penundaan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan karena Tergugat tidak pernah membuat keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dan tidak bisa menunda surat keputusan pejabat tata usaha negara yang belum pernah diterbitkan;

- 4 Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tidak ada kata-kata bahwa Tergugat membuat surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang isinya menolak Para Penggugat untuk menyerahkan tambahan kekurangan dukungan dan berkas tambahan dukungan Para Penggugat sebagaimana dalil dalam Posita gugatan Para Penggugat, kemudian materi hukum objek sengketa hanyalah memuat penetapan tentang penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG



penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang; -----

- 5 Bahwa petitum Para Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah petitum yang tidak dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara maupun peradilan perdata;

-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama materi eksepsi tersebut, Tergugat dalam eksepsinya hanya mempersoalkan kejelasan maksud dan tujuan gugatan yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat karena antara posita, petitum dan dasar hukum yang digunakan tidak sesuai sehingga gugatan demikian adalah tidak jelas dan kabur, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, penilaian terhadap jelas atau kabur sebuah gugatan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebuah gugatan, acuannya terdapat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

- 1 Gugatan harus memuat: -----
- a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
  - b nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
  - c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; ---



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi, antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Para Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Para Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Januari 2013, dengan demikian Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah bukan materi eksepsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, melainkan sudah masuk materi pokok perkara yang kebenarannya akan diuji bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, dengan uraian hukum tersebut di atas sudah patut secara hukum untuk menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, adalah sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah KTUN yang dapat digugat diperadilan tata usaha negara atau tidak,



adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena: -----

- Objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, penilaian terhadap penetapan tertulis tersebut menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya sehingga Berita Acara dapat menjadi KTUN apabila sudah jelas Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkan, maksud serta mengenai hal apa isi Berita Acara itu dan kepada siapa Berita Acara itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

- Dikeluarkan/diterbitkan oleh KPU Kota Palembang dalam kapasitasnya selaku Badan Tata Usaha Negara karena bersifat kolegial/lembaga dalam bentuk Berita Acara, tindakan tersebut berdasarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012; -----
- **Bersifat konkret** karena isinya jelas yaitu Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, **bersifat individual** karena objek sengketa ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon yang dapat ditentukan subjeknya yaitu pasangan bakal calon yang telah menyerahkan syarat-syarat sebagai bakal calon Walikota Palembang





tahun 2013 baik dari partai politik maupun dari perseorangan termasuk Para Penggugat, dan **bersifat final** karena untuk berlaku keputusan tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun; -----

- Telah menimbulkan akibat hukum yaitu setelah diterbitkannya objek sengketa maka hak Para Penggugat untuk mengajukan syarat kekurangan dukungan telah berakhir, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012, yaitu dengan diterbitkannya objek sengketa berarti Tergugat telah menolak Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sejak pukul 16.45 WIB tanggal 02 Januari 2013, hal ini sesuai dengan risalah rapat (*vide* bukti T-1.A) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara objek sengketa, pertimbangan tersebut sekaligus menjawab dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalam objek sengketa tidak ada kata-kata penolakan penerimaan penyerahan tambahan dukungan untuk Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diterbitkan tanggal 02 Januari 2013 jam 16.45 merupakan rangkaian tindakan/pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 15 Desember 2012, sehingga objek sengketa tidak dapat digugat secara terpisah dan/atau tersendiri dari keputusan sebelumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa meskipun jadwal pendaftaran telah ditentukan sedemikian rupa dalam keputusan lain yaitu Hasil Rapat Pleno tanggal 15 Desember 2012 yang tidak ikut digugat dan masih tetap berlaku secara sah, akan tetapi objek sengketa merupakan keputusan TUN yang tersendiri dan mempunyai akibat hukum penentu, oleh karena pertimbangan hukum di atas untuk menentukan apakah suatu

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG



surat keputusan yang saling berkaitan dapat dinilai secara terpisah atau tidak adalah bersifat kasuistis tergantung pada persoalan yang melatarbelakanginya, karena penetapan pertama masih merupakan rencana/*planning* dan belum terlaksana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah rapat pleno tanggal 02 Januari 2013 (*vide* bukti T-1.A) ditemukan fakta bahwa terhadap objek sengketa dimungkinkan ada perubahan mengenai waktu penutupan pendaftaran, hal ini terlihat dari rangkaian kegiatan yang tertuang dalam risalah rapat tersebut dimana Ketua KPU Kota Palembang meminta tanggapan dan menawarkan kepada peserta rapat pleno tentang penutupan pendaftaran, kemudian disepakati jam 16.45 WIB bukan jam 16.00 WIB seperti jadwal sebelumnya, artinya secara kasuistis keputusan pelaksana tidak sepenuhnya terikat kepada keputusan yang mendahuluinya, dari permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa dapatlah dipandang sebagai suatu keputusan yang berdiri sendiri dan dapat dinilai secara terpisah, kemudian mengenai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan hukum atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

-----  
Menimbang, bahwa kemudian Majelis hakim akan mempertimbangkan masalah tenggang waktu menggugat dan kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek gugatan serta surat gugatan yang diajukan Para Penggugat diketahui bahwa objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2013 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 10 Januari 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu menggugat sebagai mana dimaksud Pasal 55 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, selanjutnya berdasarkan bukti P-1=T-1, T-1.A, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 diketahui bahwa Para Penggugat



merupakan bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, dengan demikian sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum sekaligus mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara maka terhadap Para Penggugat haruslah diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, kemudian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat dan diajukan oleh orang yang berkepentingan serta objek sengketa merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadilinya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----



- Bahwa, Para Penggugat merupakan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 dari pasangan bakal calon perseorangan; -----
- Bahwa, Para Penggugat telah menyerahkan syarat dukungan sebanyak 52.132 dukungan, namun berdasarkan verifikasi PPS dan PPK serta hasil Rapat Pleno KPU Kota Palembang tanggal 26 Desember 2012 jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 19.440 dukungan jadi Para Penggugat masih kekurangan dukungan sebanyak 18.131 dukungan; -----
- Bahwa, berdasarkan bukti P-3 dan P-4, KPU Kota Palembang meralat jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat dari 19.440 menjadi 15.315 dukungan, jadi Para Penggugat masih kekurangan dukungan sebanyak 14.006 dukungan, pemberitahuan dimaksud melalui media surat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Palembang disampaikan pada tanggal 27 Desember 2012; -----
- Bahwa, berdasarkan bukti T-8 Para Penggugat pada tanggal 01 Januari 2013 telah mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 dengan menyerahkan jumlah kekurangan dukungan sebanyak 21.380 orang, dengan demikian masih kekurangan sebanyak 6.632 dukungan dari yang seharusnya yaitu dua kali lipat dari 14.006 = 28.012; -----
- Bahwa, sampai tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Rapat Pleno KPU Kota Palembang tanggal 15 Desember 2012 (*vide* bukti T-2.A, T-2.B, T-3.A dan T-3.B) pendaftaran dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 02 Januari 2013 Pukul 08.00 WIB



sampai dengan 16.00 WIB, sehingga pada pukul 16.45 WIB Tergugat melakukan penutupan pendaftaran melalui rapat pleno sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, Maka Majelis Hakim akan melakukan Pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “apakah Tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan **peraturan perundang-undangan** dan/atau **asas-asas umum pemerintahan yang baik** atau tidak”? dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

**Pengujian terhadap peraturan-perundang-undangan;** -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut; dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang tidak berwenang dan/atau dalam penerbitannya bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan/atau substansi; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pasal 1; -----

- angka 4 menyebutkan ”Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia



berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; -----

- angka 5 menyebutkan ”Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada: -----

Pasal 1 angka 3; -----

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Aceh selanjutnya disingkat KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu; -----

Pasal 90; -----

- 1 Penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir jadwal waktu penyampaian dukungan atau setelah dilakukan penelitian ternyata kekurangan jumlah dukungan tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan; -----





- 2 Keputusan penolakan penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan; -

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, tanggal 10 September 2012, pada Pasal 1 angka 3 bahwa “Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, selanjutnya disebut KPU Kota Palembang adalah penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan objek sengketa yaitu sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa isi (materi) yang dimaksud oleh objek sengketa adalah Penetapan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tindakan tersebut adalah menjadi kewenangan KPU Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Jo. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU-006.435501/2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural dan substansi, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai prosedural dan substansi adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu peraturan mana yang relevan sebagai alat uji dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi pedoman Tegugat dalam melaksanakan tugasnya adalah Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 tertanggal 10 September 2012, yang kedua peraturan tersebut pada pokoknya mengatur hal yang sama, oleh karenanya dalam mempertimbangkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 adalah juga mempertimbangkan Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 demikian sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada: -----

- Pasal 28 ayat (1) berbunyi, “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melalui Media Massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU



Kabupaten/Kota; -----

- Pasal 28 ayat (2) berbunyi, “pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan: -----

- a Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit disetengah jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau tersebar di setengah jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
- b Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan PPS; -----
- c Tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon; -----

- Pasal 30; -----

- 1 Penyerahan dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan; -----



- 2 Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan bakal pasangan calon perseorangan beserta persebaran dukungannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11;

- Pasal 74;

1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan melalui media cetak dan/atau elektronik setempat selama 2 (dua) hari;

2 Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon



perseorangan

sebagaimana dimaksud

pada ayat (1),

dicantumkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi atau Komisi

Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud

oleh Pasal 28 ayat (2)

huruf a;

-----

- Pasal 75 ayat (2) telah ditetapkan, bahwa “Masa pendaftaran bakal pasangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon”; -----

- Pasal 85;

-----

-

Ayat (1), berbunyi; “Bakal pasangan calon perseorangan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan”; -----

Ayat (3), berbunyi; “Kekurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon dalam pemilu



Bupati/Walikota, dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota; -----

- Pasal 89 telah menetapkan bahwa; “Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan/atau paling sedikit sebaran dukungan, sebagaimana dimaksud Pasal 88, diberi kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan yaitu: -----

- a Jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;  
-----
- b Tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi untuk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus hal-hal yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat;

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mempersoalkan mengenai jumlah kekurangan dukungan secara nominal, pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatannya adalah: Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya terhadap tenggang waktu penyerahan dukungan



tambahan bakal calon walikota dan wakil walikota dari jalur independen, karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mensyaratkan batas waktu penutupan penyerahan dukungan tambahan adalah 7 (tujuh) hari (1 x 24 jam) artinya sampai dengan jam 00 WIB bukan jam 16.45 WIB sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah menurut hukum karena objek sengketa merupakan pelaksana dari hasil Rapat Pleno No. 41/BA/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012 yang menyepakati bahwa pendaftaran dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 02 Januari 2013 pukul 08.00-16.00 WIB, kemudian hal tersebut telah diumumkan di media massa; -----

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan secara prosedural dan substansi, adalah: -----

1. Apakah batas akhir pendaftaran dan penyerahan kekurangan dukungan yang ditetapkan jam 16.45 WIB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?;
2. Apakah penentuan 7 (tujuh) hari batas pendaftaran dan penyerahan dukungan yang dihitung sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 khusus untuk Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?;

-----  
--





Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama, yaitu; apakah batas akhir pendaftaran dan penyerahan kekurangan dukungan yang ditetapkan jam 16.45 WIB bertentangan dengan peraturan perundang undangan?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 56 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Pasal 1; -----

1 hari kerja dilingkungan  
Komisi Pemilihan  
Umum, Komisi  
Pemilihan Umum  
Provinsi, dan Komisi  
Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota  
ditetapkan 5 (lima) hari  
kerja dimulai hari senin  
sampai dengan hari  
jumat;

2 jumlah hari kerja efektif  
dalam 5 (lima) hari kerja  
sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) adalah 37,5

Jam, dengan ketentuan

sebagai berikut:

-----

a Hari senin sampai dengan hari kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00;

b Hari Jumat Pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30; -----

1 Pengaturan hari kerja dan

jam kerja sebagaimana

dimaksud dalam

peraturan ini berlaku

untuk ketua dan anggota

Komisi Pemilihan

Umum, Komisi

Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota serta

pegawai Sekretariat

Jendral Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota; -----

Pasal 4; -----

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG



1 dalam penyelesaian tugas yang bersifat mendesak dan sangat penting, pimpinan unit organisasi dapat memberikan penugasan kepada para pegawai dan para pejabat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

2 penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang lembur dengan besaran sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan RI;

3 dikecualikan dari ketentuan tentang pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah unit-unit kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tugasnya berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang bersifat mendesak (penting) dan atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas;

4 unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk hari sabtu, hari minggu dan atau hari libur, diatur dengan penugasan secara bergilir (shift);

Menimbang, bahwa dalam menentukan tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk menyerahkan kekurangan jumlah dukungan, dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 bukan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 56 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pengertian hari menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 adalah hari kalender, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



bahwa ketentuan jam kerja selama 7 (tujuh) hari tersebut adalah jam kerja sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU No. 56 Tahun 2009 karena tenggang waktu 7 (tujuh) hari merupakan tugas Tergugat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut dapat dikategorikan bersifat mendesak (penting) dan/atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas, maka waktu yang harus disediakan adalah selama 24 jam, hal ini dibuktikan dengan masih dibukanya pendaftaran pada hari minggu dan kalender merah (tanggal 1 Januari 2013); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa waktu 7 (tujuh) hari yang dimaksud oleh Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 adalah 7 (tujuh) hari kalender artinya 7 x 24 jam, dimulai dari jam 24.00 Sampai dengan jam 24.00 pada hari berikutnya ketentuan tersebut tidak dapat ditafsir lain. Sebagai perbandingan, waktu yang ideal diterapkan oleh KPU Kabupaten Lahat dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud oleh bukti P-12 dan P-13; -----

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti T-2.A dan T-2.B jadwal pendaftaran dan penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 telah ditetapkan sesuai rapat pleno tanggal 15 Desember 2012 dan penetapan tersebut telah diumumkan di media massa koran Sumatera Ekspres tanggal 20 – 21 Desember 2012 (*vide* bukti T-3.A dan T-3.B) dan telah pula diumumkan melalui spanduk di kantor KPU Kota Palembang (*vide* bukti T-9) yang pengumuman tersebut berlaku untuk setiap bakal pasangan calon baik dari partai politik maupun pasangan calon perseorangan (bersifat kolektif), kemudian penetapan tersebut tidak dipermasalahkan oleh para bakal pasangan calon termasuk Para Penggugat maka kedudukannya adalah sah dan mengikat secara hukum, hal ini sesuai dengan asas dalam hukum administrasi yaitu asas praduga *rechmatige* atau asas *praesumptio justae causa* yang berarti bahwa setiap keputusan Badan atau

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG



Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah keputusan tersebut (*vide* Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara buku II edisi 2007, MA RI halaman 49); -----

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa dapat dinilai secara terpisah/tersendiri, akan tetapi isi/materi keputusan objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan hasil keputusan KPU Kota Palembang yang diambil dalam rapat pleno tanggal 15 Desember 2012 Berta Acara No. 41/BA/XII/2012, keputusan mana tidak dibatalkan oleh keputusan lain ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tidak dapat dibatalkan kecuali bertentangan dengan ketentuan sebelumnya dan/atau ada penetapan khusus yang mengahruskan berbuat lain, dalam sengketa *a quo* penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang menutup pendaftaran dan penyerahan tambahan dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 pada jam 16.45 WIB tidak bertentangan dengan keputusan sebagaimana dimaksud oleh bukti T-2.A dan T-2.B, sehingga perbuatan demikian adalah sah menurut hukum;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua, yaitu “apakah penentuan 7 (tujuh) hari batas pendaftaran dan penyerahan dukungan yang terhitung sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 khusus untuk Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (3) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012, penghitungan 7 (tujuh) hari tenggang waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan penyerahan kekurangan dukungan bagi bakal calon perseorangan telah diatur secara limitatif dan tegas (*expressive verbis*) yaitu sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 huruf a Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Para Penggugat diwajibkan untuk memenuhi jumlah kekurangan dukungan menjadi dua kali lipat selama 7 (tujuh) hari, untuk menyesuaikan penghitungan 7 (tujuh) hari antara jadwal yang telah ditetapkan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012, maka Tergugat mengirim hasil penelitian dan rekapitulasi kepada Para Penggugat pada tanggal 26 Desember 2012 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah dukungan yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012, yakni jumlah kekurangan yang harus dilengkapi sebanyak 18.131 dukungan diralat menjadi 14.006 dukungan, pemberitahuan itu dikirim kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum yang dihadapi Para Penggugat di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penghitungan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 ataukah sejak tanggal 27 Desember 2012, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012, tidak sampai mengatur peristiwa khusus bila terjadi ralat/revisi hasil penelitian, dengan keadaan hukum tersebut Menurut Majelis Hakim kepada Tergugat diberi kebebasan

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertindak cepat, tepat dan berfaedah (*doeltreffen*) guna menyelenggarakan kepentingan umum, artinya kepada Tergugat diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang pengaturannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila Tegugat menafsirkan bahwa penghitungan 7 (tujuh) hari dimulai sejak tanggal 27 Desember 2012 maka terhadapnya dibebankan untuk membuat suatu penetapan secara khusus mengenai pengecualian terhadap Para Penggugat, hal ini didasarkan karena penetapan sebelumnya yang masih berlaku, dan apabila tidak ada penetapan baru tersebut berarti Tergugat tetap berpedoman pada penetapan sebelumnya maka penghitungan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini Tergugat tetap berpedoman kepada penetapan sebelumnya, yaitu penghitungan dimulai sejak tanggal 26 Desember 2012 tindakan Tergugat tersebut Menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum, karena ketentuan yang terkandung dalam Pasal 85 ayat (3) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Keputusan KPU Kota Palembang No. 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 secara gramatikal dan tekstual mengandung makna 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota, dalam konteks ini Tergugat telah menyampaikan hasil penelitian sejak tanggal 26 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa maksud yang ingin dicapai ketentuan tersebut adalah agar pihak yang dituju dapat mempersiapkan diri selama waktu yang ditentukan, kemudian apabila dicermati isi/muatan yang terkandung dalam surat revisi/ralat hasil yang dikirim pada tanggal 27 Desember 2012 tersebut tidak menambah beban yang harus dipersiapkan (revisi/ralat yang menguntungkan Para Penggugat), dengan





demikian kesalahan penghitungan oleh Tergugat tersebut pada akhirnya tidak menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat bila diukur dari beban yang harus ditanggung; -----

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pilihan hukum yang diambil oleh Tergugat dalam kasus demikian adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

**Pengujian Terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan menilai tindakan Tergugat saat menerbitkan objek sengketa, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan RM. SAYRIF yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 jam 15.30 WIB Tim Pemenangan dari Para Penggugat (*in casu* RM. SYARIF) telah datang ke Kantor KPU Kota Palembang dan telah menyampaikan kepada Ketua KPU Kota Palembang bahwa berkas tambahan belum di bawa karena masih dalam perjalanan karena macet dan hujan dan mohon di tunggu, atas keterangan tersebut Ketua KPU Kota Palembang memberi kesempatan sampai jam 16.15 WIB agar segera dilengkapi, namun pada batas akhir kesempatan yang diberikan Para Penggugat belum juga membawa berkas tambahan tersebut sehingga pada pukul 16.45 WIB Tergugat menerbitkan objek sengketa;

-----



Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan di atas, terbitnya objek sengketa adalah tindakan untuk menindak lanjuti ketetapan yang terkandung dalam berita acara rapat pleno tanggal 15 Desember 2012, ketetapan tersebut telah diumumkan secara luas kepada masyarakat lewat media massa, dengan demikian dalam rangka untuk menjaga kepastian hukum dan kewibawaan hukum bagi masyarakat, maka diperlukan ketegasan dari Pejabat Tata Usaha Negara agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih luas yang terkesan *imparsial*, maka Menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperhatikan dengan cermat semua peristiwa dan fakta hukum secara utuh dan menyeluruh, yang kemudian berkesimpulan bahwa objek sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Rapat KPU Kota Palembang No. 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 pukul 16.45 WIB dengan agenda rapat Penetapan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;



**DALAM EKSEPSI :** -----

- menolak eksepsi Tergugat;

-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

-----

- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000; (dua ratus enam belas ribu rupiah);

-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 oleh kami **H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku Ketua Majelis, **ANDRI MOSEPA, SH., M.H** dan **UMAR DANI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Penggugat prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**H. UJANG ABDULLAH., SH., M.Si**

**ANDRI MOSEPA, SH., M.H**



Panitera Pengganti,

**UMAR DANI, SH., MH**

**ALAMSYAH, SH**